

STASIUN PSDKP CILACAP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan III Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf UPT Stasiun PSDKP Cilacap dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 10 Oktober 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes, S.Pi, M.Si

NIP. 19850316 200701 1 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Terdapat 8 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yaitu: (1) Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; (2) Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; (3) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (4) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; (5) Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; (6) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas; (7) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; dan (8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari total 24 IKU level Stasiun PSDKP Cilacap terdapat 14 IKU yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024, 5 (lima) IKU berwarna biru (teralisasi 110-120%), dan 9 IKU (sembilan) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%).

Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2024 yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar **Rp.21.280.837.193** (*Dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau **70,70%** dari total pagu **Rp.30.101.065.000,-** (*Tiga puluh miliar seratus satu juta enam puluh lima ribu rupiah*).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2024.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I Pendahuluan	1
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
BAB II Perencanaan Kinerja	7
A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan III Tahun 2024	15
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024	15
B. Analisis Pencapaian Kinerja	18
1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	18
2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	18
3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	26
4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	29
5. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	45
6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	52
7. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	57

8. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.....	59
BAB IV Penutup.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
LAMPIRAN	78

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024	16
Tabel 6. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024	19
Tabel 7. Capaian hari operasi dan riksa kapal KP. Hiu 04	21
Tabel 8. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Triwulan III tahun 2024	21
Tabel 9. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara.....	22
Tabel 10. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat.....	23
Tabel 11. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Triwulan III tahun 2024	23
Tabel 12. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara	24
Tabel 13. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Triwulan III tahun 2024	25
Tabel 14. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	26
Tabel 15. Perbandingan capaian IKU 5 dengan Renstra 2020-2024	27
Tabel 16. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	28
Tabel 17. Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	29
Tabel 18. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan	30
Tabel 19. Perbandingan capaian IKU 6 dengan Renstra 2020-2024	30
Tabel 20. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya	33
Tabel 21. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang di Lindungi.....	35
Tabel 22. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan.....	37
Tabel 23. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	40
Tabel 28. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan III tahun 2024	44
Tabel 24. Perbandingan pencapaian IKU 6 dengan organisasi setara.....	44
Tabel 25. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan	45
Tabel 26. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024	45
Tabel 27. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor distribusi dan pemasaran	50
Tabel 28. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan III tahun 2024	52
Tabel 29. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara.....	53
Tabel 30. Capaian IKU 8 dan 9 pada Triwulan II Tahun 2024	53
Tabel 31. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara.....	55
Tabel 32. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan ...	56
Tabel 33. Indikasi pelanggaran hasil analisis Pusal	56
Tabel 34. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara.....	57
Tabel 35. Capaian IKU 10 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024	57
Tabel 36. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara.....	59
Tabel 37. Capaian IKU ke 12 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III.....	62

Tabel 38. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi yang setara	62
Tabel 37. Capaian IKU ke 15 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III.....	64
Tabel 38. Perbandingan pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi yang setara	65
Tabel 41. Perbandingan capaian IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	66
Tabel 42. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara.....	67
Tabel 43. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	68
Tabel 44. Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Triwulan III tahun 2024	70
Tabel 45. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara.....	70
Tabel 46. Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	71
Tabel 47. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara.....	72
Tabel 50. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024.....	75

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	5
Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024	15
Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah.....	32
Gambar 4. Sebaran Lokasi Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak/Destructive Fishing yang di Periksa Kepatuhan.....	43
Gambar 5. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	47
Gambar 6. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	48
Gambar 7. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	50

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) Nomor B.460/PSDKPSta.1/KP.440/III/2024 yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan ST tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi (1) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; (2) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; (3) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; (4) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; (5) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta (6) Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penerapan sanksi administratif bidang kelautan.

d) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penerapan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

f) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

g) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Tingginya intensitas pelayanan penerbitan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap bagian utara (Satwas SDKP Pati dan Satwas SDKP Pekalongan) menyebabkan perlunya tambahan pengawas perikanan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap akan menerapkan mekanisme rotasi penugasan pengawas perikanan, utamanya pada pengawas perikanan yang bertugas di wilayah bagian selatan (Satwas SDKP Trenggalek, Satwas SDKP Malang dan Stasiun PSDKP Cilacap) akan ditugaskan dalam rentang waktu tertentu di wilayah bagian utara;
- b. Perlunya pengawas perikanan turut serta dalam monitoring PNBP PIT pada setiap wilayah kerjanya (UPT/Satwas/Wilker);
- c. Penyelesaian BAP terhadap kapal yang terindikasi melanggar, hingga Triwulan III tahun 2024 sudah terdapat sekitar 440 laporan dari Pusdal, dan pengawas perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap perlu segera menyelesaikan prosesnya (BAP/SP.1/SP.2).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diusung dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal PSDKP telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan

5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP; dan
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speedboat* dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasi; dan
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*); dan

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”; dan
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya dalam melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Selain itu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

1. Memperluas kawasan konservasi laut

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2024 adalah 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama. Target pada setiap SK dan IKU ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	70
		14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	82
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84
		16	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		18	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		19	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		23	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,76
		24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).


BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan III Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 24 IKU. Nilai Kinerja (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 107,19% dari total 14 IKU yang dilakukan pengukuran capaian, dengan kategori biru (istimewa) sebanyak 5 IKU dan kategori hijau (baik) sebanyak 9 IKU sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024

Capaian Kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	TARGET 2024	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1 Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	81	-	-
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91	91	99,51	109,35%
		3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91	91	96,77	106,34%
		4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100%
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100	100%
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100	100%
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8 Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	70	80	80	114,29%
		9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	70	80	80	114,29%
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	93	100	120%
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	75	-	-
		12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	TARGET 2024	REALISASI	PRESENTASE CAPAIAN
		13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	70	-	-
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	-	82	-	-
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84	84	87,75	104,46%
		16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80	80	100	120%
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	21	-	-
		18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	-	1	-	-
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80	80	87,93	109,91%
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94	94	133,33	120%
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	80	-	-
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	80	-	-
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	93,76	-	-
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	-	82	-	-

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Penjelasan warna:

No	Warna	Keterangan
1		Istimewa (Nilai 110-120)
2		Baik (Nilai 90 ≤ 100)
3		Cukup (Nilai 70 ≤ 90)
4		Kurang (Nilai 50 ≤ 70)
5		Belum Ada Penilaian

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Periode Triwulan III Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”**. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Capaian IKU indeks kualitas pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian kegiatan pembinaan Pokmaswas yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Capaian IKU Ke-1 ini pada Triwulan III tidak dilakukan perhitungan dikarenakan pola perhitungannya adalah Semester, sehingga akan dilakukan perhitungan capaian lagi pada Triwulan IV atau Semester II Tahun 2024.

2. Sasaran Kegiatan 1.2 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.2 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif”, maka SK 1.2 tersebut diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: **IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas, IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)**. Setelah dilakukan perhitungan, capaian IKU 2, 3 dan 4 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 2, 3 dan 4 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	100	91	99,51	-
2	IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	100	91	96,77	-
3	IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas pada Triwulan III tahun 2024 adalah 99,51, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91, sehingga persentase capaiannya adalah 109,35%. Perbandingan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan III tahun 2023) menunjukkan kedua capaian tercapai dan melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Capaian IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada Triwulan III tahun 2024 adalah 96,77, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 91, sehingga persentase capaiannya adalah 106,34%. Perbandingan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan III tahun 2023) menunjukkan kedua capaian tercapai dan melebihi dari nilai target yang telah ditetapkan.

Capaian IKU 4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 100%, capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan dengan Triwulan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pada awal periode tahun 2023 IKU ini belum ada, dan baru muncul pada triwulan IV tahun 2023 setelah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada IKU 2, 3, 4 adalah sebagai berikut:

1. Pada operasi kapal pengawas dan speedboat telah dilakukan penjadwalan dan pemetaan lokasi pengawasan yang terskema setiap awal Triwulan, sehingga capaian kinerja dapat berjalan secara efisien.
2. Telah dilakukan monitoring dan penjadwalan dalam pemenuhan logistik armada pengawas, pelaporan sisa dan kebutuhan logistik armada secara

rutin setiap bulannya, sehingga logistik untuk kapal pengawas terpenuhi dan capaian kinerja dapat memenuhi target.

3. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan disetiap gelar operasi pengawasan.

Ketiga IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun 2020 dan 2021 maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Ketiga IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022 dengan periode pelaporan yang berbeda (IKU 2 dan 3 periode pelaporan semesteran, dan IKU 4 periode pelaporan tahunan), sehingga pada Triwulan III tahun 2020 dan 2021 belum terdapat capaiannya.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan kapal pengawas dan speedboat pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”, (2) “Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)”, dan (3) “Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)”. Perbedaan antara ketiga IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif adalah sebagai berikut:

IKU 2 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%);

- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pengukuran IKU indeks kinerja operasi kapal pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan kapal pengawas sebanyak 1 (satu) unit, yaitu KP. Hiu 04 dengan periode operasi pada Triwulan III Tahun 2024. Rincian operasi KP. Hiu 04 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian hari operasi dan riksa kapal KP. Hiu 04 hingga Triwulan III Tahun 2024

No	Armada	Capaian Hari Operasi		Kapal Perikanan yang Diperiksa
		Target 2024	Realisasi	
1	KP. Hiu 04	40	21	79

Data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024 capaian hari operasi kapal pengawas adalah sebesar 52,5% dari target (40 hari operasi). Kapal perikanan yang diperiksa KP. Hiu 04 hingga periode Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 79 unit kapal perikanan (1 KII diberikan surat peringatan dan 78 KII diizinkan untuk melanjutkan kegiatan).

Dari hasil operasi tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan meratakan hasil capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	43,47	43,47	37
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	38,08	38,08	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5	5
Total Nilai Indeks		100,00	101,54	97,00
Nilai Rata-rata (Capaian Triwulan III)		99,51		

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada di atas rata-rata. Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai indeks sebesar 99,51 dan persentase capaian sebesar

109,35%, lebih tinggi 4,88 poin dari nilai rata-rata yang sebesar 94,63. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan pencapaian IKU 2 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	99,51	109,35%
2	Stasiun PSDKP Belawan	91	96,83	106,40%
3	Stasiun PSDKP Biak	91	100	109,89%
4	Stasiun PSDKP Ambon	91	89,95	98,84%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	88,29	97,02%
6	Stasiun PSDKP Kupang	91	100	109,89%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	91	92,56	101,71%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	91	89,92	98,81%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.109.128.000,- dengan didalamnya terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp.298.690.000,-. Sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp.1.360.227.841,- atau 43,75%.

IKU 3 Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasional Speedboat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks kinerja operasional speedboat pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan/atau pemeriksaan kelautan (40%);
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (40%);
- 3) Tindak lanjut target operasi intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan, dan dukungan SAR (15%); dan
- 4) Hasil dukungan lainnya, penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon dan operasi bersama (5%).

Pengukuran IKU Indeks kinerja operasi speedboat pengawas diperoleh dari perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif diatas melalui operasi yang telah dilaksanakan dengan dukungan speedboat pengawas sebanyak 8 (delapan) unit yaitu : RIB Sea Rider, Rubber Boat, Marlin 09, Dolphin 029, Marlin 03, Napoleon 033, Napoleon 034, dan Napoleon 012.

Kegiatan operasi speedboat pengawas pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 30 hari operasi yang merupakan rata-rata dari keseluruhan jumlah operasi 8 speedboat pengawas tersebut. Hingga Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan operasi speedboat pengawas perikanan sebanyak 150 hari operasi (rata-rata 18,75 hari), dengan total riksa kapal sebanyak 372 unit kapal perikanan yang diizinkan untuk lanjut berlayar (dokumen perizinan lengkap). Rincian capaian hari operasi dan jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh Speedboat/RIB/Rubber Boat Stasiun PSDKP Cilacap hingga Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Rincian hari operasi dan kapal yang diperiksa oleh speedboat pengawas hingga Triwulan III Tahun 2024

No	Speedboat/ Rib/ Rubber Boat	Capaian Hari Operasi	Kapal Perikanan yang Diperiksa	
			Target	Realisasi
1	Napoleon 012	25	25	64
2	Napoleon 033	22	22	36
3	Napoleon 034	15	15	36
4	Dolphin 029	22	22	56
5	Marlin 03	22	22	41
6	Marlin 09	17	17	29
7	Rigid Inflatable Boat	15	15	15
8	Rubber Boat	12	12	30
Jumlah		150	150	372
Rata-rata		18,75	18,75	46,5

Data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2024 capaian hari operasi Speedboat/RIB/Rubber boat adalah sebesar 62,5% dari target (30 hari operasi). Dari hasil operasi tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Jumlah Pemeriksaan (40%)	34,167	40,96	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	35,167	40
3.	Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15	15
4.	Jumlah Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5	5
Total Nilai Indeks		94,167	96,13	100
Nilai Rata-rata (Capaian Triwulan III)		96,77		

Perbandingan capaian IKU Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap yang berada pada posisi tengah dengan nilai indeks rata-rata sebesar 96,77 dan persentase capaian sebesar 106,34%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKU 3 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	91	96,77	106,34%
2	Stasiun PSDKP Belawan	91	100	109,89%
3	Stasiun PSDKP Biak	91	100	109,89%
4	Stasiun PSDKP Ambon	91	98,33	108,05%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	91	88,81	97,59%
6	Stasiun PSDKP Kupang	91	99	108,79%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	91	100	109,89%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	91	100	109,89%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1,235,310,000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp.580.385.039,- atau 46,98%.

IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal (BBM, Pelumas, Alat Pelayanan) dan pemenuhan logistik personal (Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api), yang pada Stasiun PSDKP Cilacap ditujukan untuk pemenuhan logistik terhadap 1 (satu) kapal pengawas, yaitu KP. Hiu 04.

Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan.

Pada Triwulan III Tahun 2024 seluruh pemenuhan logistik kapal dan logistik personal untuk KP. Hiu 04 untuk gelar operasi yang dilaksanakan sudah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kebutuhan Logistik Kapal/Personil	Pemenuhan		Keterangan
		Terpenuhi	Tidak	
1	BBM	√		- Dilakukan pembelian BBM dengan mekanisme kontraktual dengan PT Pertamina Patra Niaga - Terdapat BA Penggunaan BBM dan Sisa BBM Akhir Bulan
2	Pelumas	√		- Terdapat bukti pembelian pelumas untuk kapal berupa BAST - Terdapat surat permintaan pemenuhan pelumas
3	Alat Pelayanan (ATK/Bahan Komputer)	√		- Terdapat bukti pembelian alat pelayanan untuk kapal (SPJ)
4	Bahan Makanan/Natura	√		- Terdapat bukti pembelian natura untuk kapal (SPJ)
5	Air Bersih	√		- Terdapat bukti pembelian air bersih untuk kapal (SPJ)
6	Senjata Api dan Amunisi	√		- Terdapat laporan stock opname senjata api dan amunisi

Data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024 pemenuhan logistik kapal pengawas telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan awak kapal dalam mengatur belanja dan menganalisis kebutuhan harian kapal. Selain itu, keterlibatan pimpinan juga berpengaruh terhadap kehati-hatian dalam belanja sesuai peruntukannya. Capaian indikator ini mencerminkan upaya Stasiun PSDKP Cilacap dalam memastikan kesiapan operasi kapal pengawas setiap bulannya. Dari hasil operasi tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	100	100	100
2.	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (20%)	100	100	100
3.	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (25%)	100	100	100
4.	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (10%)	100	100	100
5.	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (5%)	100	100	100
6.	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	100	100	100

Total Nilai Indeks	100	100	100
Nilai Rata-rata (Capaian Triwulan II)	100		

Perbandingan capaian IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3,093,845,000,- dengan terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp.298,690,000. Sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp.1.360.227.841,- atau 43,97%.

3. Sasaran Kegiatan 1.3 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 1.3 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, maka SK 1.3 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 5 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.**

Perawatan sarana pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap yang dirawat meliputi: 1 (Satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 8 (Delapan) unit Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat.

Perhitungan capaian IKU Presentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP terdiri dari :

- 1) Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) (bobot 50%)
- 2) Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) (bobot 40%)
- 3) Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) (bobot 10%)

Pelaksanaan kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Periode pelaporan untuk IKU ini dilaksanakan pada setiap triwulan. Hasil perhitungan capaian IKU 5 beserta perbandingannya dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 12. Perbandingan capaian IKU 5 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 5 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Capaian IKU 5 Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 100. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada IKU 5 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya.
2. Dilakukan penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk Kapal Pengawas dan Speedboat/RIB/Rubber boat.

IKU tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2020-2023 maupun dengan Renstra 2020-2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU dan targetnya. Kedua IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2022 dan dengan pola perhitungan tahunan yang baru dihitung capaiannya pada Triwulan IV Tahun 2022. Begitu pula untuk tahun 2023 yang baru akan dihitung capaian pada akhir tahun.

Sedangkan perbandingan dengan Renstra 2020-2024 tidak dapat dilakukan karena jenis IKU yang berbeda. IKU berkaitan dengan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pada Renstra 2020-2024 adalah: (1) “Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)” dan (2) “Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (unit)”. Perbedaan pada IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patrolis yang dilakukan oleh Kapal Pengawas dan Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patroli. Rincian perawatan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap hingga Triwulan III Tahun 2024

No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1	KP. HIU 04	- Perawatan rutin - Servis perlengkapan keselamatan - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Perbaikan body kapal
2	Napoleon 012	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	-
3	Napoleon 033	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	-
4	Napoleon 034	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	-
5	Dolphin 029	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	-
6	Marlin 03	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Perbaikan bag (power unit, bracket, overhaul, tune up)
7	Marlin 09	- Perawatan rutin - Docking	- Stock opname/pengadaan suku cadang	-
8	Rigid Inflatable Boat	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	Perawatan darurat dengan uraian pekerjaan: Separator assy, fuel vapor, float, pump assy, fuel, seal, valve, needle, regulator, filter assy, motor assy, dll
9	Rubber Boat	- Perawatan rutin	- Stock opname/pengadaan suku cadang	-

Data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024 perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan para awak kapal dan operator speedboat dalam mengatur perawatan kapal pengawas dan juga Speedboat/RIB/Rubber Boat, dimana perawatan dilakukan secara rutin dan dilakukan penanganan yang tepat pada saat kerusakan darurat. Capaian indikator ini mencerminkan upaya Stasiun PSDKP Cilacap dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pengawasan setiap bulannya. Dari hasil perawatan tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Perawatan Pencegahan (50%)	100	100	100
2.	Perawatan Prediktif (40%)	100	100	100
3.	Perawatan Darurat (10%) Catatan: Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai 100%	100	100	100
Total Nilai Indeks		100	100	100
Nilai Rata-Rata		100		

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2,948,215,000,- dengan didalamnya terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp.305.000.000,-. Sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 2.478.751.852,- atau 84,08%.

4. Sasaran Kegiatan 2.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, maka SK 2.1 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 6 “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (nilai)”**. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Ukuran keberhasilan IKU 6 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian

tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan, dengan mengacu pada tabel ini.

Tabel 15. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel 14, maka didapatkan nilai capaian IKU 6 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 6 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	R	R	T	R	T	R	T
1	IKU 6 Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	75	100	75	100	100	100	100	100	-

Capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 100%, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya, maka IKU 6 ini selalu mencapai target dan bahkan pada tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi 25% dari target yang telah ditetapkan (adanya perbedaan target).

IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan IKU yang baru muncul pada tahun 2021, namun antara Triwulan III Tahun 2021-2024 terdapat perbedaan yang terletak pada nomenklatur IKU dan satuan capaian. Pada Triwulan III Tahun

2021-2023 terdapat kata “persentase penyelesaian”, sedangkan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah “nilai kualitas penyelesaian”.

IKU yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan pada Renstra 2020-2024 adalah “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Cilacap”. Perbedaan antara IKU tersebut dengan IKU yang terdapat pada Renstra 2020-2024 didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke 7 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
3. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Kegiatan utama pada IKU 6 yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama dibagi ke dalam 6 (enam) sub sektor kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran)

Capaian pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 9 unit pelaku usaha, yang apabila dijumlahkan keseluruhan total jumlah pelaku usaha dari Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2024 maka sudah tercapai 38 unit pelaku usaha dengan target tahun 2024 yaitu 40 unit pelaku usaha. Persentase realisasi capaiannya adalah 95%. Target yang belum tercapai akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Sebaran lokasi pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Sebaran Lokasi Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang di Periksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah (pencemaran) tersebar diberbagai subsektor diantaranya pengelolaan limbah pada kapal perikanan, unit pembudidayaan ikan, unit pengolahan ikan, dan kegiatan non perikanan. Hal ini dimaksudkan agar semua subsektor dapat diawasi dengan baik. Rincian lokasi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan pengelolaan limbah kapal perikanan dilakukan di PPP. Tasikagung Kab. Rembang, PPP. Tamperan Kab. Pacitan, dan PPP. Klidang Lor Kab. Batang dengan jumlah yang diawasi sebanyak 16 (enam belas) pelaku usaha/pemilik kapal;
- b. Pengawasan pengelolaan limbah pada unit pembudidayaan ikan dilakukan di Kab. Kendal, Rembang, Kebumen, dan Cilacap sebanyak 6 (enam) pelaku usaha;
- c. Pengawasan pengelolaan limbah pada unit pengolahan ikan dilakukan di Kab. Malang, Kab. Rembang, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Pati, Kota Pekalongan, Kab. Cilacap, Kab. Pemalang dan Kab. Demak dengan jumlah yang diawasi sebanyak 13 (tiga belas) pelaku usaha.
- d. Pengawasan pengelolaan limbah pada kegiatan non perikanan dilakukan pengawasan pada Kab. Cilacap dan Kab. Jepara dengan jumlah yang diawasi sebanyak 3 (tiga) pelaku usaha.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 67.000.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi Rp. 41.384.147,- dengan presentasi 61,76%.

2. Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut

Pada Triwulan III tahun 2024 tidak dilakukan pengawasan terhadap unit usaha pemanfaatan ruang laut, hal ini dikarenakan target sudah tercapai pada triwulan sebelumnya. Apabila dijumlahkan keseluruhan total hingga Triwulan III tahun 2024 telah terlaksana pengawasan terhadap 4 (empat) pelaku usaha, dengan target tahun 2024 yaitu 3 pelaku usaha. Persentase realisasi capaiannya adalah sebesar 133,33%, yang menunjukkan bahwa subsektor ini telah tercapai diatas target. Rincian pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 17. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang di periksa kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo Semarang)	PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo Semarang) memiliki KBLI 52221 (Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut) dan 61992 (Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan sendiri) dan 38120 (Pengumpulan Limbah Berbahaya). Perusahaan sudah memiliki NIB sejak tahun 2018, dan pada tahun 2023 mengalami perubahan perizinan berusaha berbasis risiko untuk pelaksanaan proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang terbit pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan pemanfaatan seluas 202,04 Ha. Berdasarkan inspeksi lapangan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia belum menyampaikan laporan tertulis PKKPRL karena masih proses penyusunan dan belum terdapat tanda tangan dari pimpinan perusahaan. Namun setelah dilakukan pengawasan, perusahaan tersebut pada tanggal 2 April 2024 telah menyampaikan laporan tertulis PKKPRL.
2.	PT. Bhimasena Power Indonesia (PLTU Batang)	PT. Bhimasena Power Indonesia memiliki NIB dengan Nomor 812001317153900010310 terbit pada tanggal 24 Februari 2024 dengan KBLI 35111 (Pembangkit Tenaga Listrik). Perusahaan tersebut juga sudah memiliki PKKPRL dengan nomor 01082310513300012 yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan luas 655, Ha. Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2015 yang bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga uap yang berkapasitas 2x1000 megawatt untuk mensuplai listrik PLN dan merupakan proyek infrastruktur kerjasama antara pemerintah dengan swasta (jepang) di Indonesia dengan periode kontrak selama 25 tahun. Perusahaan tersebut pada pemeriksaan dilapangan tidak ditemukan indikasi

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		pelanggaran luasan dan koordinat yang dimohonkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penghidupan dan akses nelayan kecil dll. Kewajiban penyampaian laporan tertulis pada saat waktu pemeriksaan karena belum genap satu tahun.
3.	PT. Pura Baruna Lestari	PT. Pura Baruna Lestari bergerak dibidang budidaya karang hias dengan lokasi proyek di Perairan Dukuh Pulau Genting, Desa Karimunjava, Kec. Karimunjava, Kab. Jepara, Jawa Tengah, sedangkan untuk alamat kantor terletak di Jl. AKBP. Agil Kusumadya KM. 4, Kab. Kudus, Jawa Tengah dengan titik koordinat lokasi proyek yaitu -6°48'8,508"S 110°56'26,21"E. PT. Pura Baruna Lestari telah memiliki PKKPR L untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dengan nomor 16032310513300006 pada tanggal 16 Maret 2023 dengan luas pemanfaatan dan lokasi sesuai dengan dokumen perizinan.
4.	PT. Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap	PT. Indonesia Power PLTU Adipala Cilacap bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik dengan lokasi proyek di Desa Buntan, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dengan titik koordinat lokasi proyek yaitu -7.689079 +109.137216, sedangkan untuk alamat kantor berada di Gedung PLN Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18, Desa/Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam proses produksi listrik, PLTU Jateng 2 Adipala lokasinya berada di wilayah pesisir dan memanfaatkan air laut dan ruang laut dalam kegiatannya. Perusahaan tersebut belum memiliki PKKPPRL namun dalam proses pengajuan dengan ID izin I- 20240515143756 7651278 dan berstatus menunggu verifikasi di OSS. Pemanfaatan ruang laut yang digunakan meliputi intake dan outlet kanal yang merupakan kontruksi dinding beton tempat keluar masuknya air baku yang digunakan sebagai pendingin, dan ruang perairan yang meliputi jt dan Pelabuhan sebagai tempat kapal yang memuat bahan bakar atau material konstruksi. Rekomendasinya yaitu dilakukannya pemantauan progress pengajuan PKKPR L yang sudah dilakukan sampai izin tersebut terbit.

Pengawasan pemanfaatan ruang laut hingga Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan pada Kabupaten Semarang dan Batang (Triwulan I), serta Jepara dan Cilacap (Triwulan II).

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.258.952.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi Rp.122.633.845 (47,36%).

3. Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

Capaian pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi yang diperiksa kepatuhannya pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 1 unit pelaku usaha, yang apabila dijumlahkan keseluruhan total jumlah pelaku usaha dari Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2024 maka sudah tercapai 5 unit pelaku usaha dengan target tahun 2024 yaitu 5 unit pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 18. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang di Lindungi yang di Periksa Kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Nihon Novelica Foods	PT. Nihon Novelica Foods bergerak dibidang pengolahan ikan diantaranya pengolahan jenis hiu dan pari dengan produk berupa sirip, tulang dan kulit untuk tujuan ekspor ke jepang. Perusahaan tersebut berlokasi di Jl. Tugu Industri Raya No. 4 Komplek Kawasan Industri Wijayakusuma Kota Semarang dengan titik koordinat 6058'15.00" S/ 110019'53.1" E. Dokumen perizinan yang sudah dimiliki NIB dengan Nomor 9120001131226, Izin Usaha Industri Besar Penanaman Modal Asing No. 70/1/IU-PB/PMA/2018, Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan No. B-426/MEN-KP/VIII/2020 berlaku selama 5 tahun, Surat Angkut Jenis Ikan No. 00031//SAJI/LN/PRL/I/2024 berlaku sampai 22 Juli 2024, Rekomendasi No. 00472/REK/PRL/LPSPL.2/I/2024 berlaku sampai 22 Maret 2024. Jenis ikan yang masuk dalam Appendiks II CITES yaitu Hiu Lanjaman, Hiu Merak Bulu, Hiu Karet dan rekomendasi look a like species untuk jenis ikan Hiu Batu. Pada saat dilakukan pengawasan hanya ditemui adanya bahan baku berupa sirip dan tulang jenis ikan hiu lanjaman, untuk jenis ikan lain tidak ditemui karena sudah dilakukan ekspor pada bulan Januari 2024 dan belum mendapatkan pasokan bahan baku lagi.
2.	CV. Samudra Jaya	CV. Samudra Jaya bergerak dibidang penangkapan/ pengambilan ikan bersirip (piscis) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Apendiks CITES dengan lokasi proyek yaitu di Jl. Terboyo Industri Barat 3 No.d-12, Trimulyo, Desa/Kel. Sayung, Kec. Sayung, Kab. Demak dengan titik koordinat -6.948755° 110.473334° sedangkan lokasi kantor berada di Jl. Terboyo Industri Blok E No. 4, Desa Trimulyo Genuk – Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sudah melakukan kegiatan pembudidayaan Kuda Laut sejak bulan juli 2022 dan telah memiliki NIB, SIUP, Sertifikat Standar, SKP, Izin Lingkungan, SIPJI, dan PKKPR. Perusahaan tersebut juga sudah memiliki kuota ekspor yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP sebanyak 12.226 ekor, biasanya akan

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		di ekspor ke Thailand, namun rencana mendatang akan di ekspor ke negara-negara lain seperti China, Vietnam maupun Korea. Dalam laporan 3 bulan terakhir, jumlah stok indukan sebanyak 962 ekor dan anakan sebanyak 3255 ekor. Perusahaan tersebut melakukan pembudidayaan jenis <i>Hippocampus comes</i> dengan rencana harga jual 1 kg kuda laut kering yang berisi 250-500 ekor yaitu Rp. 5.000.000,-. Waktu panen pembudidayaan memerlukan sekitar 8 s.d 11 bulan dengan jumlah kolam sebanyak 50 unit ukuran 2 m x 1,5 m.
3.	CV. Karta Jafa Indo	CV. Karta Jafa Indo bergerak dibidang usaha kehutanan yaitu pengawetan dan perdagangan tokek kering dengan lokasi proyek di Desa/Kel. Kemantren, RT.13/RW.04 Bulurejo, Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah dengan titik koordinat -7°41'24.043"S 110°37'18"E. CV. Karta Jafa Indo dengan KBLI 03151 – Penangkapan/Pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES kegiatan tersebut tidak berjalan dikarenakan belum memiliki kuota ekspor untuk jenis kuda laut dan belum memiliki sarana dan prasarana sebagai persyaratan permohonan SIPJI dan SAJI. Rekomendasi nya yaitu untuk dilakukan perbaikan KBLI 03151 dan 03271 karena kegiatan tidak pernah berjalan selama dilakukannya 2 kali pengawasan dari tahun 2023.
4.	Bpk. Mugiyono	Bpk. Mugiyono memiliki usaha yang bergerak dibidang penangkapan/pengambilan Echinodermata yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendiks CITES dengan lokasi di Jl. Kaliori-Rembang, RT.003/RW.001, Desa Purworejo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, Jawa Tengah dengan titik koordinat 6.6942 BT 111.2759 LS. Kegiatan usaha belum berjalan dan baru tahap perencanaan karena belum mendapatkan belum memiliki SIPJI dan SAJI. Bpk. Mugiyono juga sedang melakukan pengurusan kuota ekspor dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen perizinan yang sudah dimiliki yaitu NIB dengan nomor 9120212111941, sertifikat standar, PKKPR, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	PT. THT Maju Indonesia	PT. THT Maju Indonesia memiliki usaha yang bergerak dibidang penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES dengan lokasi di Jl. Lingkar Selatan Nomor 8, Sugiharjo, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah dengan titik koordinat 111°4'29,966" BT, -6°44'53,683" LS. Perizinan berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dikategorikan lengkap dan telah memiliki NIB dengan nomor 9129293760312, SIPJI LN dengan nomor I-202202112320363335657 tanggal 06 Juli 2022 dan

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		SIPJI DN dengan nomor I-2022053012382200 77228 tanggal 17 Agustus 2022. Jenis kegiatan pemanfaatan sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki yaitu perdagangan hiu dan pari yang tercantum dalam Appendiks II CITES. Produk yang diperdagangkan berupa sirip, tulang dan daging hiu kering. Jenis dan jumlah ikan yang dimanfaatkan sesuai dengan dokumen Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Nomor B.2742/LPSPL.2/PRL.430/ VII/2024 tanggal 11 Juli 2024. Jenis pari Appendiks II CITES yang telah ditetapkan kuotanya yaitu pari liongbun (<i>Rhynchobatus laevis</i>) 14 ekor, dan pari liong bun (<i>Rhynchobatus springeri</i>) 60 ekor, <i>Rhynchobatus australiae</i> 21 ekor, <i>Glaucostegus typus</i> 64 ekor, <i>Sphyrna lewini</i> 26 ekor, <i>Carcharhinus falciformis</i> /Hiu Lanjaman 200 ekor. Pada saat akan melakukan kegiatan distribusi, sisa kuota yang dimiliki dapat diketahui dari aplikasi e-saji oleh pelaku usaha.

Pengawasan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES hingga Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan di Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Klaten, Kab. Rembang dan Kab. Pati.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan ruang laut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.110.682.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi Rp.85.034.530,- (76,83%).

4. Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan

Pada Triwulan III tahun 2024 tidak dilakukan pengawasan terhadap unit usaha pemanfaatan produk kelautan, hal ini dikarenakan target sudah tercapai pada triwulan sebelumnya. Apabila dijumlahkan keseluruhan total hingga Triwulan III tahun 2024, maka total pengawasan untuk unit usaha pemanfaatan produk kelautan yaitu 5 unit pelaku usaha, dengan target tahun 2024 yaitu 5 unit pelaku usaha. Presentase realisasi capaian sudah tercapai sebesar 100%. Rincian pelaku usaha pemanfaatan produk kelautan sebagaimana tabel 11 dibawah ini:

Tabel 19. Pelaku usaha pemanfaatan pemanfaatan produk kelautan yang diperiksa kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Koperasi Garam Sinar Mulia	Koperasi Garam Sinar Mulia UD. Garam Mutiara merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Karangdempel Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dikelola oleh Bapak Rokhim sebagai ketua koperasi dengan anggota sebanyak 35 orang yang didukung pengelolaan lahannya oleh Kepala Desa Karang

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		<p>Dempel. Kegiatan usaha garam yang dilakukan masih menggunakan cara tradisional yaitu metode penguapan air laut menggunakan sinar matahari dengan tambak yang digunakan dilapisi oleh plastik membran untuk menahan air laut yang akan diuapkan tidak merembes ke dalam tanah dan merupakan cara untuk menghindari kontaminasi air laut dengan tanah agar kualitas garam yang dihasilkan baik. Pengambilan air laut menuju tambak menggunakan drainase yang terhubung dengan tambak kurang lebih 300 meter dari pinggir laut, sehingga bukan merupakan sempadan pantai. Pada saat dilakukannya inspeksi lapangan, tidak ada kegiatan penggaraman karena musim penghujan dan lahan dialihkan ke budidaya ikan bandeng. Kegiatan tersebut belum memiliki dokumen perizinan sehingga dinyatakan kurang laik operasi dan juga perlunya penambahan KBLI ALSE karena pemanfaatan air laut diambil langsung sebagai bahan produksi garam.</p>
2.	Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera	<p>Koperasi Garam Mekar Sari Sejahtera merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Koperasi ini dikelola oleh Ibu Dayuni sebagai ketua koperasi dengan sekretaris ibu Atmi Viani dengan 30 orang anggota. Skala usahanya termasuk dalam skala mikro dengan kapasitas kurang lebih 800 kg dan memiliki gudang penyimpanan garam sebanyak 400 kg. Produk yang dihasilkan yaitu garam konsumsi beryodium dengan pangsa pasar dikabupaten Brebes dan sekitarnya. Industri pengolahan garam rebus ini juga dijadikan sebagai wahana edukasi studi pengolahan garam yang sering dikunjungi oleh instansi pendidikan dan kerap dijadikan tempat praktek lapangan untuk mahasiswa. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, Sertifikat SNI dan BPOM.</p>
3.	Kugar Pandawa Lima Jaya	<p>Kugar Pandawa Lima Jaya merupakan Industri pengolahan garam yang terletak di Desa Duduwetan, RT.02/RW.01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dengan titik koordinat 7°849502" LS 109.898696" BT. Kegiatan usaha ini merupakan usaha garam rakyat yang dikelola dengan Bpk. Marsino sebagai ketua Koperasi yang beranggotakan 18 orang dengan luas lahan pemanfaatan 0,71 Ha. Pengelolaan ini didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo dengan tujuan pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan izin untuk pemanfaatan lahan desa. Kegiatan usaha ini sudah memiliki NIB, SNI, dan Sertifikat Halal dari MUI Jawa Tengah. Produk yang dikeluarkan berupa garam konsumsi beryodium dengan skala mikro karena luas lahan pemanfaatan kurang dari 15 Ha. Rekomendasi yaitu untuk menambahkan KBLI 36002</p>

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		(Penampungan dan Penyaluran Air Baku) karena memanfaatkan dan mengambil air laut langsung untuk di olah menjadi garam.
4.	Kugar Kuncoro Sari	Kugar Kuncoro Sari merupakan industri pengolahan garam yang terletak di Desa Duduwetan, RT.001/RW 002, Kec. Grabag, Kab. Purworejo dengan titik koordinat 7.842607° Lat dan 109.874351” Long. Kegiatan usaha garam ini dikelola oleh Bpk. Purnadi Sri Kuncoro sebagai Ketua Kugar Kuncoro Sari dan kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan beranggotakan 5 orang. Pengelolaan ini juga didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo untuk pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan desa yang berada di pesisir laut. Kegiatan usaha ini sudah memiliki NIB dan Ijin pengelolaan lingkungan. Rekomendasi nya yaitu lebih dimaksimalkan lagi untuk kegiatan usaha nya, dilakukan perbaikan pada tunnel-tunnel tempat produksi garam yang dalam keadaan rusak/robok karena faktor cuaca (angin kencang). Kegiatan usaha garam ini belum mempunyai SNI dan sertifikat halal karena masih berskala mikro dan belum diproduksi dalam jumlah yang banyak karena beberapa sarana rusak akibat cuaca angin kencang. Disarankan untuk menambahkan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) dengan berkoordinasi pada Ditjen PRL karena sinar usaha memanfaatkan dan mengambil air laut langsung untuk di olah sebagai garam.
5.	Kugar Langgeng Tri Mulyo	Kugar Langgeng Tri Mulyo merupakan industri [engolahan garam yang terletak di Desa Kertojayan, RT.001/RW.001, Kec. Grabag, Kab. Purworejo dengan titik koordinat yaitu -7.830822° Lat dan 109.827262” Long. Kegiatan usaha garam ini dikelola oleh Bapak Sarino sebagai ketua kugar dan kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 dengan beranggotakan 5 orang. Kegiatan usaha ini juga didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kab. Purworejo untuk pemberdayaan nelayan pesisir dan menambah penghasilan mereka sehingga diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan desa yang berada di pesisir laut. Rekomendasi nya sama dengan Kugar Kuncoro Sari karena Kugar Tri Mulyo juga mengalami hal yang sama yaitu lebih dimaksimalkan lagi untuk kegiatan usaha nya, dilakukan perbaikan pada tunnel-tunnel tempat produksi garam yang dalam keadaan rusak/robok karena faktor cuaca (angin kencang). Kegiatan usaha garam ini belum mempunyai SNI dan sertifikat halal karena masih berskala mikro dan belum diproduksi dalam jumlah yang banyak karena beberapa sarana rusak akibat cuaca angin kencang. Disarankan untuk menambahkan KBLI 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku) dengan berkoordinasi pada Ditjen

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
		PRL karena sinar usaha memanfaatkan dan mengambil air laut langsung untuk di olah sebagai garam.

Pengawasan produk kelautan hingga Triwulan III tahun 2024 dilakukan pada industri pengolahan garam yang terletak di Purworejo dan Kebumen, dimana kegiatan usaha yang berjalan sudah sesuai dengan KBLI pada dokumen perijinan. Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah Purworejo dan Kebumen adalah rusaknya sarana pengolahan garam seperti tunel-tunel akibat faktor cuaca angin kencang, sehingga produksi tidak berjalan secara maksimal.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan produk kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.39.893.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi Rp.28.392.400,- (71,17%).

5. Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Capaian pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 3 unit pelaku usaha, yang apabila dijumlahkan keseluruhan total jumlah pelaku usaha dari Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2024 maka sudah tercapai 5 unit pelaku usaha, dengan target tahun 2024 yaitu 5 unit pelaku usaha. Persentase realisasi capaian sudah mencapai 100%. Rincian pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 20. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Periksa Kepatuhannya

NO	OBJEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort)	PT. Wisata Laut Nusa Permai (Kura-Kura Resort) yang bergerak dibidang pariwisata, restoran, wisata selam, aktivitas SPA, hotel bintang dan biro perjalanan. Lokasi usaha terletak di Pulau Menyawakan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara sedangkan lokasi kantor terletak pada Jalan Puspogiwang dalam No. 13 Desa Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Penanggungjawab perusahaan tersebut yaitu Ibu Nina Ulfah Nulatutadjie dengan jumlah tenaga kerja 45 orang dan lyas area pemanfaatan 9000 m2. Dokumen perizinan yang dimiliki yaitu NIB, PKKPR, SIUP, Sertifikat HGB dan IMB. Perusahaan tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan sekitarnya, dan progress nya yaitu pada 1

		Juni 2023 perusahaan tersebut sudah mengajukan surat permohonan izin, kemudian pada tanggal 25 juni 2023 telah ditindaklanjuti oleh Ditjen PKRL KKP yang menghasilkan beberapa poin yang harus diperbaiki, lalu perusahaan melakukan perbaikan namun masih proses berjalan.
2.	PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo	PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo merupakan kegiatan usaha reparasi kapal perahu yang lokasi proyek nya terletak di Jl. Manyung I, RT.003/RW.016, Desa Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dengan titik koordinat -6.871847 Lat dan 109.356943° Long. PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo dari hasil pengawasan diketahui sudah mempunyai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagai tindak lanjut surat peringatan/teguran tertulis dari Direktur Jenderal PSDKP nomor B.555/DJPSDKP/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang merupakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang laut melalui kegiatan reklamasi untuk galangan kapal tanpa PKKPRL. Perusahaan tersebut melakukan pemanfaatan ruang laut untuk kebutuhan tempat sandar kapal, dimana perlu adanya tanah darat yang menjorok ke laut. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang laut sudah sesuai yaitu untuk terminal khusus kegiatan docking/reparasi kapal. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah disampaikan melalui OSS pada tanggal 19 April 2024, namun belum menyampaikan laporan pembangunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hidrografi dan oseanografi; Perusahaan tersebut juga sudah melaksanakan kewajiban dengan memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar, memberikan akses kepada nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas (sebagaimana tercantum pada laporan tahunan perusahaan tersebut). Titik pemanfaatan pesisir yang kurang sesuai dengan dokumen perizinan diharapkan dilakukan penanaman pohon mangrove dan akan dilaksanakan pengawasan rutin terhadap PT. Pemalang Aji Jaya Maritimindo untuk memastikan kepatuhan terhadap pemanfaatan ruang laut serta perlu dilakukan pengawasan pencegahan pencemaran pada akhir bulan sesuai dengan jadwal pembersihan limbah atas aktifitas docking yang dilaksanakan oleh PT. PAJM. pada titik yang kurang sesuai Dilakukan pembinaan terkait kegiatan usaha agar berjalan kembali.
3.	PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk	PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang penggalian batu kapur/gamping yang lokasi proyeknya terletak di Pulau Nusakambangan, Desa/Kelurahan Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap sedangkan alamat kantor terletak di Jln. Ir. H. Juanda No. 1, Desa//Kelurahan Karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut sudah memiliki PKKPRL dengan nomor 29012410513300032 yang terbit pada tanggal 29 Januari 2024 dengan luas 5,14 Ha dan kedalaman 13,7 M. Perusahaan tersebut juga sudah mempunyai PKKPRL dengan nomor 0903231021331005 yang terbit tanggal 7

		Maret 2023 dengan luas tanah yang dimohonkan 9.985.000 M2 dengan ketinggian ±100 mdpl di Pulau Nusakambangan, dokumen perizinan lainnya yaitu NIB dengan nomor 9120409812015 yang terbit pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan total 32 KBLI, dan Dokumen Izin pemanfaatan nomor 91204098120150024 masa berlaku hingga 3 Agustus 2033 yang dikeluarkan oleh a.n Gubernur dan Kepala DPMPTSP Jawa Tengah untuk peruntukkan Penggalian Batu Kapur/Gamping. PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk melakukan pemanfaatan ruang zona 1.865.500 M2 sedangkan izin pemanfaatan ruang darat yang dimohonkan 9.985.000 M2. Hasil kegiatan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil sudah memiliki izin pemanfaatan dan izin lokasi sesuai dengan peruntukan, menurut pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K tentang keabsahan dokumen mendapatkan hasil absah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.	CV. Ocean View Residence Jepara	CV. Ocean View Residence Jepara merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang restoran yang terletak di Jl. Jepara Kedung, Desa Tegal Sambu, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah dengan titik koordinat 6.612818771973252 S dan 110.651046 87586442” E. Perusahaan tersebut memiliki PKKPRL dengan nomor 15072410513300101 yang terbit pada tanggal 15 Juli 2024, maka dari itu belum ada kewajiban pelaporan terhadap PKKPRL pada periode ini. Lokasi kegiatan usaha sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen PKKPRL dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.
5.	PT. Jepara Marina	PT. Jepara Marina merupakan kegiatan usaha yang bergerak dibidang Pondok Wisata (55130) dan Reparasi Kapal dan Perahu serta Bangunan Terapung (33151) yang terletak di Jl. Undip Raya, RT.001, Desa Teluk Awur, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah dengan titik koordinat 6.6145840007811785 S dan 100.649031028151” E. Perusahaan tersebut sudah memiliki PPKPRL dengan nomor 12072410513300097 yang terbit pada tanggal 12 Juli 2024, maka dari itu belum ada kewajiban pelaporan terhadap PPKPRL pada periode ini. Lokasi kegiatan usaha sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen PPKPRL dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga Triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan di Kab. Semarang, Kab. Pemalang, Kab. Cilacap, dan Kab. Jepara. Seluruh perusahaan tersebut sudah patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.109.141.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi Rp.96.996.420 (88,87%).

6. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

Capaian pengawasan penangkapan ikan yang merusak yang diperiksa kepatuhannya pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 12 pelaku usaha, apabila dijumlahkan keseluruhan total jumlah pelaku usaha dari Triwulan I hingga Triwulan III tahun 2024 maka sudah tercapai 25 unit pelaku usaha dengan target tahun 2024 yaitu 25 unit pelaku usaha. Persentase realisasi capaian sudah mencapai 100%. Target yang belum tercapai akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Rincian pengawasan penangkapan ikan yang merusak/*Destructive Fishing* yang diperiksa kepatuhannya sebagaimana tabel dibawah ini:



Gambar 4. Sebaran Lokasi Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak/*Destructive Fishing* yang di Periksa Kepatuhannya

Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*) telah dilakukan di 7 (tujuh) lokasi yang tersebar di wilayah Kab. Sukoharjo, Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Brebes, dan Kab. Batang. Jumlah pelaku usaha yang diperiksa didominasi di lokasi Sungai Serayu yang menjadi lokasi rawan *destructive fishing*.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan pengawasan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi Rp.23.588.313,- (94,35%).

Data pengawasan dari seluruh subsektor menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024 IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh pemetaan

pengawasan pada wilayah rawan dan kemampuan para pengawas kelautan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada setiap subsektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian dari Triwulan I dan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Persiapan (10) Output : Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan	10	10	10
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha (70) Output : Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung	70	70	70
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP (20) Output : Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha	20	20	20
Total Nilai Indeks		100	100	100
Nilai Rata-Rata		100		

Perbandingan capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan pencapaian IKU 6 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

5. Sasaran Kegiatan 3.1 : Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3.1 “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 7 “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”**. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental. Ukuran keberhasilan IKU 7 ini diperoleh dari penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan, dengan mengacu pada tabel sebagai berikut.

Tabel 23. Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian dengan mengacu pada tabel diatas, maka didapatkan nilai capaian IKU 7 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 24. Perbandingan capaian IKU 7 dengan Renstra 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020 - 2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
1	IKU 7 Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

sumber daya perikanan												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian IKU nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan pada Triwulan III tahun 2024 adalah 100, capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya dan juga Renstra 2020-2024, maka IKU 7 ini selalu mencapai target di setiap tahunnya. Namun terdapat perbedaan nomenklatur antara tahun 2020-2022 dan 2023-2024, pada tahun 2020-2022 satuan dari IKU ini adalah “persentase penyelesaian”, sedangkan pada tahun 2023-2024 satuannya adalah “nilai kualitas”.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kinerja indikator ini didukung oleh:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi;
2. Keterlibatan instansi terkait (DKP Prov/Kab/Kota) pada kegiatan pengawasan;
3. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
4. Pelaku usaha patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Pengawasan rutin berbasis OSS yang merupakan salah satu kegiatan utama pada IKU 7 ini, pengawasan tersebut terdiri dari 4 Sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yaitu subsektor (1) Penangkapan Ikan, (2) Budidaya Ikan, (3) Pengolahan Ikan, dan (4) Distribusi Ikan.


Hingga Triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya terhadap 287 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Capaian kepatuhan subsektor pengolahan ikan diperoleh dari upaya pengawasan KBLI subsektor pengolahan ikan oleh pengawas perikanan dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis. Pengawasan subsektor pengolahan ikan dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Kunjungan Lapangan (STKL) dari

OSS maupun dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Stasiun PSDKP Cilacap yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor pengolahan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 53 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 11 objek pengawasan diawasi pada Triwulan I tahun 2024, dan (2) 41 objek pengawasan diawasi pada Triwulan II tahun 2024, dan (3) 1 objek pengawasan diawasi pada Triwulan III tahun 2024. Sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lokasi pengawasan terbanyak berada di Kota Semarang dan Kabupaten Rembang.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan

Capaian kepatuhan subsektor penangkapan ikan diperoleh dari pengawasan sebagai berikut:

1. Upaya pengawasan KBLI subsektor penangkapan ikan yang merupakan jenis pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko oleh pengawas perikanan. Teknis pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kepatuhan teknis yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.

2. Upaya pengawasan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang merupakan jenis pengawasan lainnya dan menjadi atensi pimpinan. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). Teknis pengawasan subsektor LKR dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan LKR.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor penangkapan ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 160 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 25 objek pengawasan (penangkapan BBL/Benih Bening Lobster) diawasi pada Triwulan I tahun 2024, (2) 24 objek pengawasan (penangkapan BBL dan OSS) diawasi pada Triwulan II tahun 2024, dan (3) 111 objek pengawasan (penangkapan BBL dan OSS) diawasi pada Triwulan III tahun 2024. Sampai


dengan Triwulan III tahun 2024 lokasi pengawasan terbanyak berada di Kota Tegal.

3. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Budidaya Ikan

Capaian kepatuhan subsektor budidaya ikan diperoleh dari pengawasan sebagai berikut:

1. Upaya pengawasan KBLI subsektor budidaya ikan yang merupakan jenis pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko oleh pengawas perikanan. Teknis pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kepatuhan teknis yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
2. Upaya pengawasan kampung perikanan budidaya yang merupakan jenis pengawasan lainnya dan menjadi prioritas nasional. Pengawasan ini mengacu pada lokasi-lokasi yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor budidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Sebaran lokasi pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor budidaya ikan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 67 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 40 objek pengawasan (kampung perikanan budidaya) diawasi pada Triwulan I tahun 2024, (2) 1 objek pengawasan (OSS) diawasi pada Triwulan II tahun 2024, dan (3) 26 objek pengawasan (kampung perikanan budidaya dan OSS) diawasi pada Triwulan III tahun 2024. Sampai dengan Triwulan III tahun 2024 lokasi pengawasan terbanyak berada di Kabupaten Ngawi.

4. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Distribusi dan Pemasaran PHP

Capaian kepatuhan subsektor distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan diperoleh dari pengawasan sebagai berikut:

1. Upaya pengawasan KBLI subsektor distribusi dan pemasaran yang merupakan jenis pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko oleh pengawas perikanan. Teknis pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kepatuhan teknis yang mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan.
2. Upaya pengawasan importasi yang merupakan jenis pengawasan lainnya dan menjadi atensi pimpinan. Pengawasan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Teknis pengawasan subsektor importasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Rincian pengawasan subsektor distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian pemeriksaan kepatuhan subsektor distribusi dan pemasaran PHP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap s.d Triwulan III Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Pengawasan	Analisa Hasil Pengawasan
----	-----------------	--------	------------------	--------------------------

1	PT. Hae Jin Seafoods	Kota Tegal	OSS Distribusi	PT. Hae Jin Seafoods dengan KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan) telah memenuhi perizinan yang berlaku dan penerapan standar usaha, namun belum membuat LKU.
2	PT. Patria Bahtera Jaya	Kab. Semarang	OSS Distribusi	PT. Patria Bahtera Jaya masih dalam tahap perencanaan kegiatan usaha pengangkutan ikan, dan kedepannya belum ada kepastian untuk melanjutkan usaha perikanan. Pelaku usaha berencana untuk menghapus kegiatan usaha perikanan karena usaha yang dijalankan memang bukan dibidang usaha perikanan.
3	CV. Lautan Berkat Food	Kab. Pati	Importasi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh CV. Lautan Berkat Food sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan.
4	PT. Nihon Novelica Food	Kota Semarang	OSS Distribusi	PT. Nihon Novelica Food masih dalam tahap perencanaan kegiatan usaha pengangkutan/ distribusi ikan, namun pelaku usaha telah memenuhi persyaratan pada KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan)
5	PT. Sinar Bulan Purnama	Kab. Pati	Importasi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh PT. Sinar Bulan Purnama sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan.
6	CV. Alta Indo Samudra	Kab. Pati	Importasi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pengecekan di lapangan kegiatan

				importasi hasil perikanan yang dilakukan oleh CV. Alta Indo Samudra sesuai antara jenis, jumlah dan peruntukan.
7	Sulasmono	Kab. Malang	Distribusi LKR	Sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Total keseluruhan capaian pengawasan subsektor distribusi dan pemasaran pengolahan hasil perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebanyak 7 objek pengawasan, yang terdiri dari: (1) 3 objek pengawasan OSS distribusi, (2) 1 objek pengawasan importasi ikan, dan (3) 3 objek pengawasan importasi ikan serta distribusi.

Data pengawasan dari keempat subsektor (Penangkapan, Budidaya, Pengolahan dan Distribusi) menunjukkan bahwa pada Triwulan III Tahun 2024 IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh pemetaan pengawasan pada wilayah rawan dan kemampuan para pengawas perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada setiap subsektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil pengawasan tersebut dilakukan perhitungan capaian dengan merata-ratakan hasil capaian dari Triwulan I dan Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Persiapan (10) Output : Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan	10	10	10
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha (70) Output : Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung	70	70	70
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP (20) Output : Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha	20	20	20
Total Nilai Indeks		100	100	100
Nilai Rata-Rata		100		

Perbandingan capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan dengan organisasi/UPT setara

lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan pencapaian IKU 7 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.670.000.000,-, dengan terdapat *automatic adjustment* didalamnya sebesar Rp.125.000.000,-. Sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp.1.030.967.877,- atau 61,73%.

6. Sasaran Kegiatan 4.1 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.1 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 8 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**, dan **IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**. Adapun capaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Capaian IKU 8 dan 9 pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 8 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	70	80	-
IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	70	80	-

Capaian IKU 8 Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 80, capaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 70, sehingga persentase capaiannya adalah 114,29%.

Capaian IKU 9 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah 80, pencapaian ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 70, sehingga persentase capaian adalah 114,29%.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU-IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan penyidik yang memiliki kompetensi;
2. Eselon II pembina teknis selalu melakukan monitoring dan pembinaan terkait penanganan kasus yang masih berjalan; serta
3. Pelaku usaha yang melanggar mengerti dan sadar hukum, sehingga peneanaan sanksi dapat dengan lancar dilakukan.

Capaian IKU 8 dan 9 pada Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU yang baru ada pada Triwulan IV Tahun 2023.

Untuk mencapai IKU 8 dan IKU 9 yang berkaitan dengan sanksi administratif telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.626.000.000,- dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp.176.469.770 atau 32,11%. Penjelasan terkait masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

IKU 8 Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

Indeks pengenaaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap berwenang dalam pengenaaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Hingga Triwulan III Tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap baru menangani kasus sanksi administratif yang terkait SPKP, dengan total kasus dari hasil analisis Pusdal (Pusat Pengendalian) sebanyak 440, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus dalam proses: 40 kasus
- b. Kasus selesai diproses: 400 (proses BAP sebanyak 297, bukan pelanggaran 2 dan terbit SP-1 101)

Apabila di bandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada Triwulan III Tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan pencapaian IKU 8 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	70	80	114,29 %
2	Stasiun PSDKP Tahuna	70	80	114,29 %
3	Stasiun PSDKP Pontianak	70	80	114,29 %
4	Stasiun PSDKP Kupang	70	80	114,29 %
5	Stasiun PSDKP Tarakan	70	80	114,29 %
6	Stasiun PSDKP Biak	70	80	114,29 %
7	Stasiun PSDKP Belawan	70	80	114,29 %
8	Stasiun PSDKP Ambon	70	80	114,29 %

IKU 9 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem

pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/menjadi perhatian publik.

Berdasarkan data dari Pusdal (Pusat Pengendalian) Direktorat Jenderal PSDKP, hingga Triwulan III Tahun 2024 capaian pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dari pengenaan sanksi terhadap 440 kapal dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Penengenaan Sanksi Adm SPKP	Jumlah
1	Dalam proses	40
2	Sudah di proses	400
	a. Proses BAP/Surat Pemanggilan	297
	b. Bukan Pelanggaran	2
	c. SP.1	101
Total		440

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah mengirimkan surat pemanggilan dan melakukan BAP terhadap 297 kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan dan menerbitkan SP. 1 terhadap 101 kasus.

Indikasi pelanggaran yang telah dianalisis oleh Pusdal Ditjen PSDKP hingga Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut,

Tabel 31. Indikasi pelanggaran hasil analisis Pusdal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Indikasi Pelanggaran (Hasil Analisis Pusdal)	Jumlah
1	<i>Transshipment</i>	7
2	Pelabuhan Pangkalan	12
3	DPI	103
4	Jalur (<12 NM)	318
5	Izin habis	-
Total		440

Apabila di bandingkan antara persentase pencapaian Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada Triwulan III Tahun 2024 lingkup Ditjen PSDKP, maka perbandingan tersebut dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	70	80	114,29%
2	Stasiun PSDKP Biak	70	80	114,29%
3	Stasiun PSDKP Pontianak	70	80	114,29%
4	Stasiun PSDKP Kupang	70	70	100%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	70	80	114,29%
6	Stasiun PSDKP Tahuna	70	70	100%
7	Stasiun PSDKP Belawan	70	80	114,29%
8	Stasiun PSDKP Ambon	70	80	114,29%

7. Sasaran Kegiatan 4.2 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4.2 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)**.

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). IKU ini mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Adapun Capaian IKU pada SK 4.2 Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 33. Capaian IKU 10 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020 - 2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	70	100	-

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 100, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 70, sehingga persentase capaiannya adalah 120%. Pada Triwulan III Tahun 2024 telah diselesaikan 1 (satu) kasus terkait dengan penyelundupan BBL di wilayah Kab. Cilacap. Kasus tersebut telah mencapai tahap P-21 dimana berkas perkara telah lengkap dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah dapat diserahkan kepada Kejaksaan guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Penetapan P-21 dari Kejaksaan Negeri Cilacap ditetapkan sesuai dengan Surat Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap selaku Penuntut Umum Nomor B-1961/M.3.17/Eku.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU 10 tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM penyidik yang memiliki kompetensi;
2. Eselon II pembina teknis ikut serta melakukan supervisi selama tahapan penanganan kasus; serta
3. Koordinasi baik dengan instansi terkait (Kejaksanaan, Polda, DKP, dan lain-lain).

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), hal ini dikarenakan pada tahun 2020-2022 jenis IKU masih berupa "Presentase efektivitas penyelesaian" dengan pola perhitungan tahunan, sedangkan pada tahun 2023 sudah dengan pola perhitungan triwulan namun perhitungan capaian juga masih berupa "Persentase efektivitas penyelesaian".

Perbandingan IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan organisasi sejenis pada tahun 2023 lingkup Ditjen PSDKP dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 34. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	70	100	120%
2	Stasiun PSDKP Tarakan	70	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	70	70	100%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	70	100	120%
5	Stasiun PSDKP Kupang	70	70	100%
6	Stasiun PSDKP Tahuna	70	100	120%
7	Stasiun PSDKP Belawan	70	100	120%
8	Stasiun PSDKP Ambon	70	-	-

Untuk mencapai indikator kinerja yang berkaitan dengan penguatan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.68.000.000 dan sampai dengan 30 September 2024 telah terealisasi sebesar Rp.44.930.000 atau 88,22%.

8. Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) IKU. IKU tersebut terdiri dari:

- 1) **IKU 11 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 2) **IKU 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;**
- 3) **IKU 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai);**
- 4) **IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks);**
- 5) **IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap**

- 6) **IKU 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan**
- 7) **IKU 17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja**
- 8) **IKU 18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)**
- 9) **IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**
- 10) **IKU 20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**
- 11) **IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**
- 12) **IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap**
- 13) **IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)**
- 14) **IKU 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)**

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 5.1 adalah sebagai berikut:

IKU 11 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Komponen penilaian untuk IKU Ke-11 yaitu Nilai WBK Stasiun PSDKP Cilacap meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun jika IKU Ke-12 ini dinilai melalui penilaian mandiri maka dilakukan berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai 'menuju WBK' harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0; dan
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Pada periode Triwulan III Tahun 2024 IKU ke-11 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahunan, sehingga IKU ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 75 pada Triwulan IV Tahun 2024.

IKU 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Perbandingan capaian IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Capaian IKU ke 12 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R			T
IKU Ke-13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-

Capaian IKU Ke-12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 tercapai dengan persentase 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila dilakukan perbandingan capaian dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, maka IKU ini sama-sama tercapai sesuai target pada Triwulan III Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan pada Triwulan III Tahun 2020-2022 maupun dengan Renstra 2020-2024 belum dapat dilakukan perbandingan, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada IKU. IKU ini merupakan indikator kinerja yang baru dimunculkan pada tahun 2023.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-12 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 36. Perbandingan pencapaian IKU Ke-13 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada Triwulan II tahun 2024

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%

4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

IKU 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Pada periode Triwulan III Tahun 2024 IKU ke-13 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah tahunan, sehingga IKU ini akan tercapai dengan batas nilai terendah 70 pada Triwulan IV Tahun 2024.

IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan

tugas dan jabatannya. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU Ke-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap memiliki nilai target 82. Perhitungan capaiannya dilakukan dengan metode pembobotan terhadap 4 variabel, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%), variabel ini berkaitan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK pangkat terakhir yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG;
2. Kompetensi (bobot 40%), variabel ini berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar;
3. Kinerja (bobot 30%), variabel ini berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN; dan
4. Disiplin (bobot 5%), variabel ini berkenaan dengan pernah/tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

IKU Ke-14 ini diukur dengan periode pengukuran setiap Semester pada tahun berkenaan, pada Semester I tahun 2024 targetnya adalah 77 sedangkan pada Semester II tahun 2024 targetnya adalah 82. Capaian pada Triwulan II tahun 2024 atau Semester I adalah sebesar 81,83. Pada periode Triwulan III tahun 2024 tidak dilakukan pengukuran capaian untuk IKU ini.

IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 84. Perhitungan capaian didapatkan dari hasil penilaian mandiri pada aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id/> dan dilakukan asistensi dengan Tim Penilai dari Sekretariat Ditjen PSDKP. Perbandingan capaian IKU Ke-15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Capaian IKU ke 15 lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Renstra
-------------------	------	------	------	------	------	---------

	TW III		TW III		TW III		TW III		TW III		2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R			T
IKU Ke-15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	84	87,75	-

Capaian IKU Ke-15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 tercapai dengan nilai 87,75 dan persentase 104,46%, capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perbandingan capaian dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan IKU ini baru muncul pada tahun 2023 dengan periode pelaporan tahunan dan pengukuran capaian pada Triwulan IV. Sehingga untuk capaian pada Triwulan III belum terdapat nilainya.

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.3210/PSDKP.1/HP.410/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut SAKIP Ditjen PSDKP Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai sebesar 87,75, capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 84. Hal yang menyebabkan tingginya capaian IKU ini adalah pemenuhan dokumen SAKIP Stasiun PSDKP dinilai lengkap dan mendapatkan nilai tambahan karena mencantumkan dokumen 5 (lima) tahun ke belakang.

Perbandingan Pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan pencapaian IKU Ke-15 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada Triwulan III tahun 2024

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	84	87,75	104,46%
2	Stasiun PSDKP Biak	84	85,85	102,20%
3	Stasiun PSDKP Ambon	84	86,40	102,86%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	84	87,20	103,81%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	84	86,75	103,27%
6	Stasiun PSDKP Belawan	84	85,45	101,73%
7	Stasiun PSDKP Kupang	84	86,45	102,92%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	84	83,45	99,35%

IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP No 1893/PSDKP.1/TU.210/IX/2024 tanggal 26 September 2024 hal Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas LHP Itjen KKP, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 100 karena berhasil menindaklanjuti 1 (satu) rekomendasi pada periode Triwulan III Tahun 2024.

Target dan Capaian IKU 16 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020- 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 39. Perbandingan capaian IKU 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R	T
IKU 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	-	-	70	100	75	100	80	100	-

Capaian IKU 16 pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 100, capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 80.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2022-2023, maka dari ketiga tahun tersebut seluruhnya tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana targetnya setiap tahun konsisten mengalami kenaikan sebesar 5 poin. Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU ini baru dimunculkan pada tahun

2022. Perbandingan Pencapaian IKU 16 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Perbandingan pencapaian IKU 16 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,63	120%
3	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	113,29%
4	Stasiun PSDKP Biak	80	80	100%
5	Stasiun PSDKP Ambon	80	80	100%
6	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%

IKU 17 Nilai Impelementasi Program Budaya Kerja

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Pada periode Triwulan III tahun 2024 IKU ke-17 ini belum memiliki capaian, karena pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun, sehingga IKU ini akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2024 dengan target 21.

IKU 18 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)

Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU 18 didasarkan pada Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi. Namun pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporan pada IKU Ke-18 ini adalah per tahun, sehingga pada Triwulan III tahun 2024 IKU ini belum memiliki capaian. IKU ini akan tercapai pada Triwulan IV tahun 2024 dengan target 1 hasil inovasi.

IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perhitungan capaian IKU 19 dilakukan dengan Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dan juga dengan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 41. Perbandingan capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2020 TW III	2021 TW III	2022 TW III	2023 TW III	2024 TW III	Renstra 2020-2024
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	-	-	-	-	-	-	80	87,68	-

Capaian IKU 19 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 tercapai dengan nilai 87,68, melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun mulai awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 hingga pertengahan tahun 2024 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya dikarenakan adanya penyempurnaan dengan penambahan banyak fitur yang salah satunya adalah Rekom Bongkar, namun seiring waktu berjalan hingga di Triwulan III Tahun 2024 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024, dimana pada tahun 2020-2023 jenis IKU ini masih dijadikan 2 (dua) IKU berbeda dengan perhitungan SKM untuk layanan SLO dan LVHPI. Hal ini menyebabkan IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2020-2023 maupun dengan Renstra 2020-2024.

Nilai capaian pada IKU ini didapatkan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan, yang kemudian dirata-ratakan dengan nilai triwulan sebelumnya di tahun 2024, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42. Perhitungan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Triwulan III tahun 2024

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan		
		I	II	III
1.	Persyaratan Pelayanan	3,612	3,540	3,620
2.	Kemudahan Prosedur	3,592	3,480	3,530
3.	Waktu Penyelesaian	3,444	3,250	3,452
4.	Kesesuaian Biaya	3,612	3,650	3,710
5.	Kesesuaian Produk	3,641	3,420	3,540
6.	Kecepatan Respon	3,531	3,370	3,350
7.	Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas	3,591	3,530	3,640
8.	Layanan Konsultasi	3,553	3,420	3,550
9.	Kualitas Isi/Sarana	3,513	3,420	3,450
Survei Per Unsur Pelayanan		3,562	3,453	3,537
Konversi (Nilai Survei x Nilai Dasar)		89,05	86,32	88,42
Nilai Rata-rata (Capaian Triwulan III)		87,93		

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 79 orang responden pengguna layanan di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III tahun 2024, dengan latar pendidikan dari SD sampai dengan S1. Pelaksanaan survey dilakukan melalui website Si Susun KKP pada tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>.

Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi sejenis/setara pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan pencapaian IKU 19 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	87,93	109,91%
2	Stasiun PSDKP Belawan	80	87,67	109,58%
3	Stasiun PSDKP Biak	80	98,81	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	80	92,95	116,18%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	94,57	118,21%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	94,16	117,7%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	80	93,80	117,25%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	80	92,59	115,73%

IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pengukuran

capaian indikator kinerja ini menggunakan aplikasi *Collaboration Office* (portal.kkp.go.id) dengan target 94% pertriwulan pada tahun 2024.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
2. Keikutsertaan: Persentase Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja yang tergabung dalam aplikasi *Collaboration Office*; dan
3. Keaktifan: Mengupload dokumentasi kegiatan/informasi yang dilengkapi dengan foto atau video (Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H.

Target dan capaian IKU 20 pada Triwulan II tahun 2024 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target Renstra 2020-2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 44. Perbandingan capaian IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Indikator Kinerja	2020 TW III		2021 TW III		2022 TW III		2023 TW III		2024 TW III		Renstra 2020-2024
	T	R	T	T	T	R	T	R			T
IKU 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	82	100	84	100	86	100	92	107,41	94	133,33	82

Sesuai dengan Memorandum Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.4054/PSDKP.1/RC.510/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Capaian Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup UPT Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2024, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai sebesar 133,33%. Capaian ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 94%.

Data dan informasi yang disajikan dalam *collaboration office* oleh Kepala UPT dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya berupa: Berita

Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Profil Stasiun PSDKP Cilacap/Satuan Pengawas (Satwas) SDKP/Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Cilacap, serta Inovasi yang dikembangkan di UPT.

Capaian IKU pada triwulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya telah melebihi target yang ditentukan, dengan capaian tertinggi adalah pada Triwulan III Tahun 2024. Perbandingan dengan Renstra 2020-2024 juga menunjukkan adanya peningkatan sebesar 51,33. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk peringkat teratas dengan capaian 133,33%, rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan pencapaian IKU 20 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	94	133,33	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	94	128,89	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	94	132,22	120%
4	Stasiun PSDKP Ambon	94	122,78	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	94	130,56	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	94	133,33	120%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	94	129,44	120%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	94	133,33	120%

IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

IKU 21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Tahun 2024;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada periode Triwulan III tahun 2024 IKU Ke-21 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun. Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan target 80% yang akan dicapai pada Triwulan IV tahun 2024.

IKU 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)

IKU Ke-22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (bobot 20%); serta
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 30%).

Pada periode Triwulan III tahun 2024 IKU Ke-22 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun. Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan target 80% yang akan dicapai pada Triwulan IV tahun 2024.

IKU 23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: Capaian Output, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, serta Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (spanint.kemenkeu.go.id) Kementerian Keuangan. Pada periode Triwulan III tahun 2024 IKU Ke-23 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester (6 bulan sekali). Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini akan dilakukan pada Semester I dengan target 83 yang tercapai dengan nilai 97,07 (persentase 116,95%) dan Semester II dengan target 93,76.

IKU 24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL yang diinput oleh Stasiun PSDKP Cilacap melalui aplikasi SMART DJA (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Berikut rincian pada pengukuran dan penarikan data capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran:

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (akhir tahun);
- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan.

Pada periode Triwulan III tahun 2024 IKU Ke-24 ini belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun. Pengukuran/penilaian capaian pada IKU ini akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2024 dengan target 82.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.031665/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar **Rp.30.101.065.000,-** (*Tiga Puluh Miliar Seratus Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*). Hingga 30 September 2024 realiasi anggaran Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar **21.280.837.193** (*Dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau **70,70%**. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Triwulan III Tahun 2024

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan	8,692,653,000	5,615,547,881	39,19	3,077,105,119
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	754,000,000	276,467,970	18,76	477,532,030
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	882,000,000	540,998,855	44,11	341,001,145
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1,670,000,000	1,030,967,877	39,87	639,032,123
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Internal Lingkup Ditjen PSDKP	18,102,412,000	13,816,854,610	53,58	5,395,605,390
TOTAL		30,101,065,000	21,280,837,193	70,70	9,930,275,807

Sumber: Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 30 September 2024

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai NKO Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 107,19%. Dari total 24 IKU level Stasiun PSDKP Cilacap terdapat 14 (empat belas) IKU yang diukur pada Triwulan III Tahun 2024, 5 (lima) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 9 (sembilan) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%).
2. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan III Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan III Tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan dengan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada Triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan penghapusan barang/aset dalam kondisi rusak berat dalam rangka kepatuhan pengelolaan BMN.
2. Melakukan pelaksanaan operasi KP. Hiu 04 agar mencapai target yang pada Triwulan III terkendala oleh adanya docking.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan inventarisasi dan percepatan penghapusan aset melalui mekanisme lelang;

2. Melakukan penjadwalan dan pelaksanaan operasi KP. Hiu 04 pada Triwulan IV tahun 2024.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2024

	<p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMAM www.kkp.go.id</p>
<p align="center">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Erik Sostenes Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Adin Nurawaluddin Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p align="center">PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p align="center">Adin Nurawaluddin</p>	<p align="center">PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p align="center">Erik Sostenes</p>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP CILACAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	82
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84
		16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.692.653.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	754.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	882.000.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.670.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.102.412.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024		30.101.065.000

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Hasil Revisi Terakhir

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3619070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3620346 LANJAN esns.kkp.go.id SUREL esnsouth@esns.go.id		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN PSDKP CILACAP			
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Erik Sostenes Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Pung Nugroho Saksono Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 15 Februari 2024</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>PIHAK KEDUA Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p><p>Pung Nugroho Saksono</p></td><td style="width: 50%; text-align: center;"><p>PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p><p>Erik Sostenes</p></td></tr></table>		<p>PIHAK KEDUA Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Pung Nugroho Saksono</p>	<p>PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Erik Sostenes</p>
<p>PIHAK KEDUA Pjt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Pung Nugroho Saksono</p>	<p>PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Erik Sostenes</p>		

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN PSDKP CILACAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	6	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	8	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		9	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	10	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	11	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	100
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	70

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)	82
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap	84
		16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80
		17 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		18 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (inovasi)	1
		19 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		20 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	94
		21 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	80
		23 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	93,76
		24 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	882.000.000
2.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.670.000.000
3.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.692.653.000
4.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	754.000.000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.102.412.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2024		30.101.065.000

Jakarta, 15 Februari 2024

PIHAK KEDUA
Ptt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap



Erik Sostenes